

Lampiran

Siaran Pers Nomor : 14/III/2020

Materi Konferensi Pers
Hasil Evaluasi dan Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan
Periode Maret 2020

1. Pada Hari Senin, 23 Maret 2020 Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi dan menetapkan perubahan atas kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan. Kebijakan ini berlaku untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat.
2. Merespon perkembangan terkini dari pergerakan suku bunga simpanan (suku bunga pasar *bank benchmark*), kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan serta kondisi likuiditas perbankan maka LPS melakukan reviu terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan dalam RDK LPS dalam Evaluasi dan penetapan Tingkat Bunga Penjaminan periode Maret 2020 antara lain adalah:
 - a. **Kondisi dan prospek likuiditas perbankan terpantau relatif stabil, meskipun terdapat beberapa beberapa faktor risiko yang bertendensi meningkat.**

Berdasarkan data-data yang terpantau oleh LPS

- 1) Perkembangan suku bunga pasar simpanan (SBP) 62 bank *benchmark* rupiah terpantau melanjutkan tren penurunan. Suku Bunga Pasar pada periode observasi tanggal 21 Februari 2020 hingga 19 Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 8 bps menjadi sebesar 5,16% dari periode observasi sebelumnya sebesar 5,24% (15 Januari 2020 – 11 Februari 2020).
- 2) Sementara itu, SBP valuta asing juga menunjukkan tren penurunan. Pemantauan atas SBP di 19 bank *benchmark* pada periode observasi tanggal 12 Februari 2020 hingga 19 Maret 2020 mencatat penurunan sebesar 9 bps menjadi sebesar 0,95% dari periode observasi sebelumnya sebesar 1,04% (23 Januari 2020 – 11 Februari 2020).
- 3) Sementara itu di tingkat antar bank rata-rata INDONESIA pada periode 21 Februari – 19 Maret 2020 terpantau bergerak turun dibandingkan dengan periode observasi sebelumnya (15 Januari – 11 Februari 2020) sebesar -14 bps (4,44%). Pada periode pengamatan yang sama, rata-rata JIBOR 1M terpantau turun -37 bps (5,00%) sementara JIBOR 3M turun -35 bps (5,10%).
- 4) Di tingkat pergerakan suku bunga internasional indikator suku bunga LIBOR terpantau turun. Rata-rata LIBOR USD *overnight* pada periode 21 Februari – 18 Maret 2020 terpantau turun -19 bps (0,38%) dibandingkan dengan periode pengamatan sebelumnya (15 Januari – 11 Februari 2020). Pada periode pengamatan yang sama, rata-rata LIBOR 1M turun -61 bps (0,77%).

- 5) Kondisi likuiditas domestik dan internasional yang cukup longgar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal terutama:
 - a) Penurunan suku bunga di domestik terutama didorong oleh langkah pelonggaran BI untuk melonggarkan likuiditas melalui penurunan GWM Rupiah dan Valas serta melakukan OPT secara terukur. Ke depan BI diperkirakan juga akan terus menempuh kebijakan yang akomodatif guna menjaga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
 - b) Penurunan suku bunga internasional didorong oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang kembali menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 100 bps ke level 0,00-0,25% pada rapat FOMC 15 Maret 2020 guna mencegah resesi ekonomi AS sebagai dampak meluasnya Covid-19. Di saat yang sama, mayoritas bank sentral negara utama lain akan terus berupaya memberikan stimulus untuk menjaga perekonomian dari potensi perlambatan pertumbuhan.
 - c) Pemerintah juga melakukan langkah-langkah percepatan pengeluaran fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu.
 - 6) Situasi risiko likuiditas sampai dengan bulan Mei 2020 diperkirakan masih relatif longgar hal ini terutama didorong oleh beberapa hal antara lain:
 - a) Arah kebijakan otoritas moneter yang akomodatif untuk melanjutkan pemangkasan bunga, strategi operasi moneter dan makroprudensial yang terukur.
 - b) Kinerja perbankan yang masih melakukan langkah-langkah konsolidasi menghadapi risiko kredit yang cenderung naik.
- b. Stabilitas sistem keuangan (SSK) masih terjaga di tengah adanya tekanan pada kinerja pasar keuangan serta adanya potensi perlambatan pada kinerja perekonomian.**
- 1) Hal ini tercermin dari fundamental sektor perbankan yang relatif masih kuat dengan tingkat permodalan mencapai 22,74% (Jan 2020), kondisi likuiditas yang relatif cukup dengan LDR mencapai 92,61% (beberapa bank bahkan memiliki LDR lebih rendah terutama BUKU 1 dan 2 yang berada di level 88%). Sementara risiko kredit terpantau stabil di level 2,77% (Jan 2020) dengan ROA 2,67% (Jan 2020)
 - 2) Fundamental perbankan yang cukup baik tersebut juga tercermin dari pergerakan Indeks Stabilitas Perbankan (BSI) yang masih berada dalam kategori "Normal". Indeks Stabilitas Perbankan (BSI) meningkat dari akhir Februari 2020 di posisi 99,38 ke level 99,64 pada tanggal 19 Maret 2020. Meski indeks BSI meningkat, namun level ini masih berada dalam kondisi normal. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK telah mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan baik di bidang pasar modal, perbankan dan IKNB yang pada dasarnya

ditujukan menjaga stabilitas pasar modal, memberikan kemudahan kredit dan memberikan kemudahan debitur di bidang IKNB.

- 3) Sementara itu kepercayaan nasabah penyimpan terhadap sistem perbankan masih tinggi tercermin dari cakupan simpanan perbankan. Berdasarkan data bulan Februari 2020, tingkat penjaminan LPS terpantau stabil berada di level yang memadai. LPS menjamin jumlah rekening sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 304.014.448 rekening. Sementara secara nominal jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,74% dari total simpanan atau setara dengan Rp 3.232,95 triliun.
 - 4) Ke depan tekanan terhadap SSK masih akan dirasakan terutama yang bersumber dari kinerja pasar keuangan yang masih tertekan dan potensi perlambatan kinerja perekonomian, namun berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, BI, OJK maupun LPS diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memelihara stabilitas sistem keuangan.
3. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan untuk **menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR sebesar 25 bps serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum**. Selanjutnya Tingkat Bunga Penjaminan tersebut **berlaku untuk periode tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020**, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut:

Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah	Valas	Rupiah
5,75%	1,75%	8,25%

4. Merujuk pada PLPS No. 1 Tahun 2018, LPS secara reguler menetapkan tingkat bunga penjaminan **3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun** yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September, **kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan**. Periode evaluasi dan penetapan saat ini adalah periode non reguler berdasarkan hasil evaluasi bulan Maret 2020.
5. Mempertimbangkan bahwa perbankan masih berada dalam proses penyesuaian atas langkah pemangkasan bunga kebijakan moneter, serta memperhatikan tingginya dinamika berbagai faktor ekonomi serta stabilitas sistem keuangan yang akan potensial mempengaruhi kondisi likuiditas ke depan, maka LPS akan terus melakukan **pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan hal-hal tersebut diatas dan terbuka untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan sesuai perkembangan yang ada**.
6. Sesuai ketentuan berlaku, kami kembali menyampaikan bahwa apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan **melebihi Tingkat Bunga Penjaminan simpanan**, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi **tidak dapat**

dijamin oleh LPS. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bank untuk secara terbuka dan langsung menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui.

7. Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan menjaga Kepercayaan nasabah penyimpan, LPS menghimbau agar **perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana**. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan.